



**PUTUSAN**

**Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT;
2. Tempat lahir : P.Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Meriam Link V Desa Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam upaya banding ini didampingi oleh Tumpal H.Simanjuntak, S.H., CPM., Advokat Pemberi Bantuan Hukum, berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, beralamatt di Jl. Jend. Sudirman No.42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bersama dengan JOL SENI (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Gg. Pusara Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan JOL SENI (DPO) di daerah Gg. Pusara Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, lalu JOL SENI (DPO) mengatakan "ini ada sabu, kau setor Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per gramnya, tapi betul-betullah kau. Jangan seperti kemarin" lalu Terdakwa mengatakan "yaudah". Selanjutnya JOL SENI (DPO) memberikan ke Terdakwa 1 (satu) bungkus sabu seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa menerima sabu tersebut, lalu JOL SENI (DPO) pergi. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib datang 2 (dua) orang pembeli ke tempat tersebut dan membeli 2 (dua) paket seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Gg. Meriam Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna biru yang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pisau lipat. Lalu Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil menunggu pembeli sedangkan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pisau lipat Terdakwa letakkan dibawah batu corcoran yang berada disamping Terdakwa berdiri. Tidak lama berselang, datang 1 (satu) orang pembeli (yang Terdakwa tidak mengenalinya) dengan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sabunya dan menyekopnya sesuai takaran yang dibeli oleh pembeli. Tidak berapa lama kemudian, datang 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak mengenalinya membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil sabunya dan menyekopnya sesuai takaran yang dibeli oleh pembeli. Selanjutnya pada pukul 10.30 Wib pihak Polsek P.Brandan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yangmana informasi tersebut adalah bahwa di Gg. Mariam Kel.Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Rahmad Hidayat (Terdakwa) diduga menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa mendengar informasi tersebut saksi Aipda Bahrul bersama Bripta Nur Arifin langsung turun ke TKP yang sebelumnya pelaporkan kepada saksi Khairina (selaku Kepling), selanjutnya berhubung ada kegiatan saksi Khairina lalu tidak dapat hadir di TKP. Selanjutnya para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang berdiri di Gg. Meriam Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Rahmad Hidayat dan kemudian dilakukan pengeledahan, dan dekat kaki Terdakwa tepatnya di batu bekas corcoran batu, tepat di dekat Terdakwa diamankan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buha dompet warna biru yang dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik, 2 (dua) buah skop

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pisau lipat dan kemudian petugas menemukan uang sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku belakang celana yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa hal kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari temannya Jol Seni (DPO) untuk dijual kembali. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/IL.10028/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Erna Nasution selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Hidayat berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,57 gram, netto 1,76 gram.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2386/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm.,Apt,. jabatan Pamin Narko Subid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram diduga mengandung narkoba adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Subsidaair :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Gg. Meriam Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lelan Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu"*., perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 10.30 Wib pihak Polsek P.Brandan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yangmana informasi tersebut adalah bahwa di Gg. Mariam Kel.Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Rahmad Hidayat (Terdakwa) diduga menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa mendengar informasi tersebut saksi Aipda Bahrul bersama Bripka Nur Arifin langsung turun ke TKP yang sebelumnya pelaporkan kepada saksi Khairina (selaku Kepling), selanjutnya berhubung ada kegiatan saksi Khairina lalu tidak dapat hadir di TKP. Selanjutnya para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sedang berdiri di Gg. Meriam Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lelan Kab.Langkat dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Rahmad Hidayat dan kemudian dilakukan pengeledahan, dan dekat kaki Terdakwa tepatnya di batu bekas cor-coran batu, tepat di dekat Terdakwa diamankan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buha dompet warna biru yang dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pisau lipat dan kemudian petugas menemukan uang sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku belakang celana yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa hal kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari temannya Jol Seni (DPO). Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 46/IL.10028/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Erna Nasution selaku Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian di Stabat bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Hidayat berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,57 gram, netto 1,76 gram.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2386/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M. Farm.,Apt, jabatan Kasubbid Narkoba pad Bidabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIS ANSARI, S.Farm.,Apt., jabatan Pamin Narko Subid Narkoba Poldasu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram diduga mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyipkan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Nomor Reg. Perkara PDM-355/L.2.25.3/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik;
  - 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pisau lipat;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 1 (satu) gram;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik;
  - 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pisau lipat;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb., tanggal 11 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 131/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb., tanggal 13 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing Nomor 131/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb., Jo. Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi keberatan diajukannya upaya banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I (satu)"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa RAHMAD HIDAYAT tersebut dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Stb., tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh JANVERSON SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. dan DIRIS SINAMBELA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

ttd.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2452/PID.SUS/2024/PT MDN